



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 63                      TAHUN : 1991                      SERI : D NO. 63**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 42 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN GUBERNUR**

**KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang** : a. bahwa surat permohonan Kelompok Kajian Lingkungan Hidup Tanggal 22 Desember 1990 Nomor 44/KKLH/APKTS/90 perihal Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL ) Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Bali dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan ;
- b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal serta perlu diupayakan pengelolaannya;
- c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan bahwa Rencana Pemantauan Lingkungan tersebut telah memenuhi syarat untuk memantau dampak lingkungan yang ditimbulkan ;
- d. bahwa berhubung dengan maksud huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang penetapan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 );
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215 );

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-49/MENKLH/6/1987 Tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TENTANG PENETAPAN RENCANA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN**

#### **Pasal 1**

Menetapkan Rencana Pemantauan Lingkungan yang diajukan oleh :

Nama : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Bali.

Alamat : Jalan WR Supratman Nomor 51, Denpasar Bali.

Rencana Kegiatan : Pembangunan Gudang Pestisida Brigade proteksi Tanaman.

Lokasi : Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Dati II Tabanan.

#### **Pasal 2**

Rencana Pemantauan Lingkungan dimaksud pasal 1, harus dilaksanakan untuk memantau dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan Instansi dimaksud pasal 1.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Januari 1991

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kanwil Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Balai Propinsi Tanaman Pangan Wilayah VII Denpasar di Denpasar.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
9. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
12. Camat Kerambitan Kabupaten Dati II Tabanan di Tabanan.
13. Kepala Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kab. Dati II di Tabanan
14. Kepala Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kab. Dati II Tabanan di Tabanan
15. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 63 Tanggal : 15 Pebruari 1991  
Seri : D Nomor : 63  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA**  
NIP. 010049857.

